

ZAKAT LADA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH
LILIS SAADAH
01380888

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
PEMBIMBING
1. H. MUHAMMAD NUR, S.AG, M.AG.
2. DR. OCKTOBERRINSYAH, M.AG.
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2006

ABSTRAK

ZAKAT LADA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Zakat adalah ibadah *mâliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi-fungsi sosial ekonomi atau pemerataan karunia Allah dan merupakan perwujudan solidaritas sosial. Kewajiban zakat merupakan hukum Islam yang bersifat *ta'abbudi* sedangkan harta yang wajib dikeluarkan termasuk kategori hukum yang bersifat *ta'aqquli* atau fiqh yang bersumber ijtihad.

Ijtihad di bidang zakat perlu melihat kontekstual zaman yang selalu dinamis. Obyek zakat tidak selalu harus sama dengan ketentuan-ketentuan yang telah diterapkan dalam al-Quran dan al-Hadis, maupun yang dipersepsikan oleh ulama klasik. Indonesia banyak menghasilkan tanaman yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti lada, disamping sebagai produk pertanian tapi juga bernilai fluktuatif. Hal ini memotivasi petani untuk menyimpan lada selama bertahun-tahun yang menyebabkan berubahnya status lada menjadi harta yang berharga layaknya emas dan perak.

Penelitian ini adalah bersifat eksploratif yaitu penulusuran terhadap hukum zakat lada yang belum ada ketentuan jelas mengenai status hukumnya. Metode yang digunakan dalam penentuan status hukumnya adalah *qiyas* dengan pendekatan normatif. Kemudian analisis deduktif yaitu metode berfikir yang berangkat dari normatif kemudian ditarik pada penjelasan lada.

Hasil yang dicapai dari penelitian ini menunjukkan bahwa zakat lada dikeluarkan berdasarkan zakat pertanian dari pendapatan bersih yaitu sebesar 10% atau berdasarkan zakat kekayaan yaitu 2,5% dari harta jika terjadi penyimpanan lada selama bertahun-tahun. Akan tetapi, melihat fenomena harga lada yang tidak seimbang dengan pendapatan yang diterima bisa menggugurkan zakat lada, karena disebabkan biaya operasional yang cukup tinggi. Kasus ini bisa dianalogikan pada zakat profesi yaitu tidak dikenakan zakat pada pegawai-pegawai kecil.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Muhammad Nur, S.Ag, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Lulis Saadah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi dari saudari:

Nama : Lulis Saadah
NIM : 01380888
Judul : "Zakat Lada dalam Perspektif Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan banyak terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Rabī' al-Awwāl 1427 H
13 April 2006 M

Pembimbing I



H. Muhammad Nur, S.Ag, M.Ag.
NIP. 150 282 522

Drs. Ocktoberriansyah, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Lili Saadah

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi dari saudari:

Nama : Lili Saadah
NIM : 01380888
Judul : "Zakat Lada dalam Perspektif Hukum Islam"

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 14 Rabī' al-Awwāl 1427 H
13 April 2006 M

Pembimbing II



Drs. Ocktoberriansyah, M.A.g.
NIP. 150 289 435

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

Zakat Lada dalam Perspektif Hukum Islam Yang disusun oleh

Lilis Saadah
NIM. 01380888

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 11 April 2006M/12 Rabi' al-Awwāl 1427H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 14 Rabi' al-Awwāl 1427 H
13 April 2006 M



Ketua Sidang

Gusnam Haris, S. Ag, M. Ag
NIP. 150289213

Sekretaris Sidang

Sunaryati, S.E, M.Si
NIP. 150321645

Pembimbing I

H. M. Nur, S. Ag, M. Ag
NIP. 150282522

Pembimbing II

Drs. Oktoberrinsyah, M. Ag
NIP. 150289435

Pengaji I

H. M. Nur, S. Ag, M. Ag
NIP. 150282522

Pengaji II

Yasin Bajdi, S. Ag, M. Ag
NIP. 150286404

PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan

Buat ayahanda Masnadi dan ibunda Zakiah yang Mulia

Untuk kakak H. Shaimari dan adek-adekku Fajri, Mitha, Kowi tercinta

Buat guru-guruku yang telah mengajarkanku berbagai dimensi kebenaran

Buat teman-temanku terima kasih atas hari-hari indah yang kalian berikan



MOTTO

ألم نشرح لك صدرك (١) ووضعناعنك وزرك (٢) الذىأنقض ظهرك (٣)

ورفعنا لك ذكرك (٤) فإن مع العسر يسرا (٥) إن مع العسرا يسرا (٦)

فإذا فرغت فانصب (٧) وإلى ربك فارغب (٨)

Bukankah Kami telah melapangkan untukmu dadamu?

Dan Kami telah menghilangkan darimu bebanmu

Yang memberatkan punggungmu

Dan Kami tinggikan bagimu sebutan (nama)mu

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan),

Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain

*Dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. (Al-*Insyirāh* : 1-8)*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، اشهد أن لا إله إلا الله
واشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلّم على رسول الله ومن تبعه
إلى يوم الدين. أما بعد

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang berkat rahmat-Nya, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: “**Zakat Lada dalam Perspektif Hukum Islam**”

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan lepas dari kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu segala kritik dan masukan yang konstruktif akan penyusun terima dengan senang hati.

Dalam kesempatan ini, penyusun mengucapkan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada pihak-pihak yang telah memberi bantuan dan dukungan selama penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Muamalah dan Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan selama penyusun menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak H. Muhammad Nur, S.Ag, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini

4. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan masukan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini
5. Berbagai pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu

Akhirnya dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada, penyusun berharap skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak

Yogyakarta, 14 Rabī' al-Awwāl 1427 H
13 April 2006 M

Penyusun

Liliis Saadah



ي	Kasrah dan ya	i	i dengan garis di atas
و	dammah dan wawu	u	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla	قَالَ - qīla
رمى - rama	يَقُولُ - yaqūlu

D. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

1. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طَلْحَةٌ - Talḥah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbuṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta'marbuṭah itu ditransliterasikan dengan ḥa /h/

Contoh: رَوْضَةُ الْجَنَّةِ - rauḍah al-Jannah

E. Syaddah (Tasyid)

Syaddah atau tasyid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبُّنَا - rabbana

نَعْمٌ - nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال”. Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Cotoh: الرَّجُل – ar-rajulu

السَّيِّدَة – as-sayyidatu

2. Kata sandang yang dikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلْمَنْ - al-qalamu

الْجَلَالُ - al-jalālu

الْبَدِيعُ - al-badi'u

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

النوع - an-nau'u

أمرت - umirtu

تأخذون - ta'khużūna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāha huwa khair ar-rāziqīn atau

Wa innallāha huwa khairur- rāziqīn

- I. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama

diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ - inna awwāla baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفْتَحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amru jami'ān

- J. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transiterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRASLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II: GAMBARAN UMUM ZAKAT DAN QIYAS.....	17
A. Gambaran Umum Zakat.....	17
1. Pengertian Zakat	17
2. Dasar Hukum Zakat.....	19
3. Syarat dan Rukun Zakat	20

4. Jenis Harta yang Wajib Dikeluarkan Zakat.....	23
5. Sasaran Zakat dan Orang-orang yang Berhak	
Menerima Zakat.....	38
B. Gambaran Umum <i>Qiyas</i>	41
1. Pengertian <i>Qiyas</i>	41
2. <i>Qiyas</i> sebagai Dalil Hukum Syara'	43
3. Syarat-syarat dan Hukum <i>Qiyas</i>	50
BAB III: DESKRIPSI TANAMAN LADA.....	66
A. Tanaman Lada.....	66
B. Syarat Tumbuh dan Perkembangan Tanaman Lada.....	67
C. Panen dan Pasca Panen.....	77
D. Pasar dan Tata Niaga Lada	85
E. Anggaran Belanja Pengelolaan Perkebunan Lada	86
BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	89
A. Status Lada	89
B. Prosentase Zakat Lada	92
C. Zakat Lada yang Disimpan.....	94
BAB V : PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Terjemahan.....	I
Biografi Tokoh.....	VII
Curriculum Vitae.....	X



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah ibadah *māliyah ijtimaīyyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan. Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun sisi pembangunan kesejahteraan ummat. Zakat merupakan aspek kerohanian di mana kewajiban ini tidak dikenakan kepada orang-orang non Islam karena mereka tidak dibebani untuk melakukan suatu ibadah yang diperintah oleh Islam.¹

Menurut syari'at zakat berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta.² Dengan maksud untuk mensucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahala-pahala. Seseorang yang dikatakan berhati suci dan mulia apabila ia tidak kikir dan tidak mencintai harta untuk kepentingan diri sendiri. Orang yang membelanjakan hartanya untuk orang lain akan memperoleh kemuliaan dan kesucian.

Kewajiban zakat merupakan hukum Islam yang bersifat *ta'abbudi*. Harta yang wajib dikeluarkan zakat termasuk kategori hukum Islam yang

¹ Yūsuf al-Qaraḍawī, *al-Ibādah Ḥāfiẓ al- Islām* (Beirut: Muassasah Risālah, 1993), hlm. 235.

² Wahbah az-Zuhailī, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Baharuddin Fannany, cet. ke-1 (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 83.

besifat ta'aqquli atau *fiqh* yang bersumber ijtihad.³ Oleh karena itu terdapat perselisihan pendapat di kalangan fuqaha.

Dalam hal ini ijtihad menduduki peranan penting dalam memenuhi kebutuhan manusia yang memberi sumbangan solusi bagi ummat. Ijtihad juga mendapat perhatian terbesar ulama. Adapun dampak dari ijtihad munculnya Imam-imam mazhab fikih sunni, Abu Hanīfah, Mālik, Asy-Syāfi'i dan Ahmad. Namun demikian, produk ijtihad yang pada umumnya ditulis dan dikodifikasi pada abad ke-2 itu, sebagian tidak relevan dengan kondisi sekarang karena berkembangnya peradaban manusia. Maka peran ulama kontemporer sebagaimana dikemukakan oleh Yūsuf Qaraḍawī memperbaharui dan mereformulasikan produk ijtihad tersebut.

Terutama ijtihad di bidang zakat dengan menyesuaikan pada perkembangan ekonomi masyarakat modern yang mengalami perkembangan pesat.⁴ Perselisihan yang banyak terjadi pada persoalan zakat adalah terletak pada harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, mengingat kondisi agraris yang berbeda, menghasilkan komoditi ekonomi yang membutuhkan solusi terbaru untuk menjawabnya, seperti tanam-tanaman yang bernilai ekonomis tinggi yang tidak disebutkan secara emplisit baik melalui al-Quran maupun as-Sunnah.

Di Indonesia banyak terdapat tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis tinggi seperti lada, karet, cengkeh dan lain-lain, yang semuanya

³ Masdar F. Mas'udi, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (pajak) dalam Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 62.

⁴ Yūsuf al-Qaraḍawī, *Syari'at Islam Ditantang Zaman*, alih bahasa Abu Zaky (Surabaya: Pustaka Progresif, 1990), hlm. 150.

berpotensi menjadi objek zakat, tetapi mengenai hal ini terdapat kontroversi karena adanya anggapan bahwa sifat wajib dizakati hanya makanan pokok.

Adapun yang menjadi fokus dalam skripsi ini adalah zakat lada, terutama lada putih, karena lada putih ini dikenal sebagai lada yang berkualitas baik, dilihat dari warnanya yang putih bersih, aroma dan cita rasa yang khas. Lada ini banyak diminati oleh para konsumen lada baik domestik maupun luar negeri, oleh karena itu harganya lebih tinggi dibanding lada hitam.

Bangka menjadi central penghasil lada putih di Indonesia. Lada termasuk sumber penghasilan utama bagi masyarakat Bangka di samping perkebunan karet. Melihat dari perkebunan yang dikelola oleh rakyat, perkebunan lada memiliki prospek yang menjanjikan jika dikelola dengan intensif. Dalam satu hektar area perkebunan mampu memproduksi buah mencapai 1.500-2.500kg lada bersih dan nilai jual yang tinggi melebihi harga tanaman yang menjadi makanan pokok.⁵

Pada permulaan krisis moneter tahun 1997 lada pernah berjaya dengan harga mencapai 100.000/kg. Akan tetapi harga lada juga mengalami fluktuasi yang tidak menentu, terkadang merugikan petani karena tidak seimbangnya hasil produksi dengan biaya operasional yang relatif mahal. Fluktuasi harga menjadi salah satu faktor penyimpanan lada bertahun-tahun dan menjualnya.

⁵ Observasi pada perkebunan lada di Desa Paya Benua, Kec. Mendo Barat, Prop. Kep. Bangka-Belitung, tanggal 4-6 Agustus 2005.

setelah harganya naik. Dalam hal ini mendorong menciptakan problema terbaru terhadap status harta yang berdampak terhadap pelaksanaan zakat.

Melihat dari beberapa fenomena di atas, lada membutuhkan solusi untuk mengetahui status zakatnya dan kelayakan lada untuk dizakati. Karena zakat hasil perkebunan khususnya lada merupakan fenomena baru yang belum ada ketentuan hukum yang jelas untuk dikenai zakat. Fanatisme terhadap suatu mazhab sebagaimana yang banyak dianut di Indonesia yaitu mazhab Syāfi'i menjadi problema tersendiri pada masyarakat. Ketentuan zakat pada tanaman hanya berlaku pada tanaman yang mengenyangkan. Jika anggapan masyarakat tetap seperti anggapan semula, akan terjadi kepincangan yang sangat mencolok dan ketidakadilan.⁶

Dalam hal ini penyusun tertarik lebih lanjut untuk meneliti tentang lada, meliputi status lada sebagai obyek zakat, ketentuan prosentase zakat lada, jika lada dikenakan zakat dan status zakat lada yang tersimpan selama bertahun-tahun.

B. Pokok Masalah

1. Apakah lada wajib dizakati?
2. Berapa prosentase zakat lada, jika diberlakukan zakat?
3. Bagaimana zakat lada yang tersimpan bertahun-tahun?

⁶ Sjehul Hadi Pernomo, *Sumber-sumber Penggalian Zakat*, cet. ke-4 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 79.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memaparkan status zakat lada dalam perspektif hukum Islam
- b. Untuk menjelaskan prosentase zakat lada
- c. Untuk menjelaskan zakat lada yang tersimpan menurut tinjauan hukum Islam

2. Kegunaan Penelitian

- a. Agar dapat memberi sumbangan pemikiran bagi masyarakat tentang perkembangan zakat kontemporer, terutama bagi daerah penghasil lada
- a. Agar dapat menjadi pedoman bagi para wajib zakat lada

D. Telaah Pustaka

Zakat adalah salah satu ibadah yang merupakan manifestasi kegotong-royongan antara para hartawan dan fakir miskin.⁷ Pengeluaran zakat merupakan perlindungan bagi masyarakat dari bencana kemiskinan, kelemahan fisik dan mental. Pembahasan masalah zakat sangat luas, mencakup wajib zakat, ketentuan siapa saja yang wajib zakat, harta-harta yang wajib zakat, kadar harta yang wajib dizakati, golongan yang berhak menerimanya serta pengambilan dan pendistribusinya.

Adapun yang menjadi perkara dalam persoalan *fiqh* adalah menyangkut harta-harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti: emas, perak,

⁷ Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan* (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 42.

binatang, tumbuh-tumbuhan dan barang perniagaan. Zakat menjadi kajian yang menarik dari masa ke masa dan mendapat sorotan terbesar di kalangan ulama fikih dan pemerhati ekonomi dewasa ini, karena zakat suatu sistem ekonomi Islam yang mengandung asas pemerataan.⁸

Antusias ulama terhadap permasalahan zakat dapat dilihat dalam literatur klasik dan kitab-kitab yang bernuansa kontemporer seperti fikih zakatnya Yūsuf Qaraḍawī, dalam buku ini membahas persoalan zakat secara luas. Buku ini dinilai sangat representatif dalam menjawab persoalan zakat kontemporer tentang hasil komoditi yang dihasilkan untuk direalisasikan demi kesejahteraan umat.

Selain buku-buku yang tersebut di atas ada beberapa karya-karya tulis dalam bentuk skripsi yang membahas tentang zakat tanaman adalah tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Salak Pondoh di Desa Purwobinangun Pakem Sleman.⁹ Untuk mengatasi keengganah zakat, penyalurannya mengatas namakan pembangunan masjid dan madrasah sebagai alternatif. Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian dan Perubahan Ekonomi Masyarakat (Studi di Desa Cintaru kec. Lakbok Kab. Ciamis).¹⁰ Konsep

⁸ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. ke-1 (Jakarta: UII Press, 1998), hlm. 9.

⁹ Yasin Mustofa, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Salak Pondoh Desa Purwobinangun Pakem Sleman,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001).

¹⁰ Ahmad Yasin, “Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian dan Perubahan Ekonomi Masyarakat,” Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Pengembangan Sumber Zakat Tanaman Dalam Perspektif Pemikiran Abu Hanifah dan Asy-Syāfi'i.¹¹

E. Kerangka Teoretik

Zakat adalah salah satu dari rukun Islam yang disyari'atkhan oleh Allah sebagai esensi dari terbentuknya agama Islam. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis Nabi SAW:

بِنِ الْإِسْلَامِ عَلَىٰ حُمْسٍ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ وَاقِمْ
الصَّلَاةَ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحِجَّةِ وَصَوْمِ رَمَضَانٍ.¹²

Kewajiban zakat adalah kewajiban agama yang harus diyakini dan mendapat perhatian penting di dalam Islam, yaitu pada urutan kedua setelah sholat. Perhatian untuk mendirikan sholat di dalam kitab suci al-Quran tidak pernah terpisahkan melainkan selalu diikuti dengan penekanan yang sama.¹³ Perintah zakat selalu dihubungkan dengan sholat. Di dalam al-Quran keduanya dijadikan lambang keseluruhan ajaran Islam.¹⁴

¹¹ Munisah, "Konsep Pengembangan Sumber Zakat Tanaman dalam Perspektif Pemikiran Abu Hanifah dan Asy-syāfi'i" Skripsi tidak diterbitkan, 2000.

¹² Imām al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, kitāb *al-Imān*, Bāb Qaul an-Nabī ‘an Buniya al-Islam (Beirut: Dār al-fikr, 1981) 1:8. Hadis riwayat Bukhārī dari Ibnu Umar.

¹³ Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastagin, cet. ke-2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002), hlm. 245.

¹⁴ M. Quraisy Syihab, *Membumikan al-Quran* (Bandung: Mizan, 1985), hlm. 325.

Jenis harta yang wajib dizakati, adalah: emas, perak, ternak, barang dagangan, tanaman dan buah-buahan.¹⁵ Adapun yang dibahas dalam skripsi ini adalah zakat hasil perkebunan lada yaitu zakat yang berasal dari tanam-tanaman. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai status zakatnya. Seperti pendapat Abu Hanīfah mengatakan semua yang dikeluarkan dari bumi wajib dizakati. Sedangkan Ibnu Abi Lailā, Sofyan As-Saurī dan Ibnu al-Mubārak mengatakan, bahwa selain dari gandum, syāir, tamar dan žabīb adalah tidak wajib dizakati dan Ibnu Hazm mengatakan, bahwa tidak wajib pada žabīb, juga pada tunuh-tumbuhan dan biji-bijian selain kurma, gandum dan syāir. Dia menambahkan, bahwa alasan wajib zakat pada žabīb adalah ijma' tidak sahih.¹⁶ Berbeda dengan Ibnu al-Munzīr dan Ibnu Abdi al-Bārr mengatakan, bahwa para mujtahid telah berijma' atas wajibnya zakat pada unta, syāir, tamar dan žabīb.¹⁷

Tidak adanya kesepakatan atas zakat jenis hasil tanaman karena batasan pendapat yang ketat dan longgar.¹⁸ Adapun pendapat yang lebih dekat dengan pendapat yang ketat adalah pendapat Syāfi'i dan Mālik yaitu tidak ada kewajiban zakat kecuali atas kurma (masak/kering) dan anggur (masak/kering)

¹⁵ Syauqi Ismail Syahatih, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, alih bahasa Anshari Umar Sitinggal, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Dian Antar Nusa, 1987), hlm. 126.

¹⁶ Ibnu Hazm, *al-Muḥallā* (Mesir: Maktabah Al-Jumhūriyyah al-‘Arabiyyah, 1986), II: 201.

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 110.

¹⁸ Muhibbin Abu Zahrah, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, alih bahasa Ali Zawawi, cet. ke-3 (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 76.

dan tidak ada zakat pada tumbuh-tumbuhan kecuali pada sesuatu yang mengenyangkan atau makanan pokok.

Sebagian ulama memperluas batasannya dengan menganggap bahwa semua hasil bumi dan tanaman yang tujuan penanamannya untuk berkembang dan mencari keuntungan wajib dizakati. Pendapat ini lebih dekat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imām Abu Hanīfah yang diperkuat oleh Mahmūd Syaltūt dengan pendapatnya, wajib zakat semua hasil tanaman dan buah-buahan yang diproduksi oleh manusia.¹⁹ Pendapat ini dinilai paling kuat untuk kita pegang. Hal itu didukung oleh keumuman cakupan pengertian *nas-nas*. al-Quran dan Hadis dan sesuai dengan hikmah satu syari'at diturunkan.

Berdasarkan firman Allah SWT:

وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا
أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره اذا أثمر واتوا حقه
^{٢٠}
يوم حصاده.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا أَنْفَقُوا مِنْ طَبِيعَاتِ مَا كَسَبُتُمْ وَمَا أَخْرَجَنَّا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^{٢١}

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
TOGTTAKARTA

Berdasarkan dua ayat tersebut semua hasil bumi wajib dizakati tanpa ada pengecualian. Demikian halnya dengan lada, melihat dari jenisnya termasuk golongan biji-bijian yang mendatangkan penghasilan dan memiliki

¹⁹ Mahmūd Syaltūt, *al-Fatāwā* (tpp.: Dār al-Qalam, t.t.), hlm. 123.

²⁰ Al-An'ām (6): 141.

²¹ Al-Baqarah (2): 267.

nilai ekonomis yang tinggi, karena tujuan penanamannya lada termasuk tanaman yang ditanam untuk komoditi perdagangan. Hal senada diungkapkan oleh Muhammad Abu Zahrah yang menyatakan bahwa bila saat ini ditemukan berbagai bentuk harta kekayaan baru dengan katagori dapat berkembang yang sebagian diantaranya tidak terdapat pada masa Rasul, masa sahabat dan pada masa Imām Mujāhid, maka dalam masalah seperti itu dapat diterapkan metode qiyas.²²

Dengan ketentuan adanya zakat dari perkebunan, tidak berarti kita menyimpang atau keluar dari pendapat-pendapat ulama masa lalu bahkan justru kita mengembangkan pendapat mereka dengan merealisir hukum dari segi ‘illatnya bukan dari segi ḫatnya. Sesuai dengan pendapat Asy-syāṭibī, bahwa ‘illat dalam menetapkan hukum dengan *taḥqīqul manāt* tetap berlangsung sepanjang masa dan tidak ada perselisihan ulama untuk menerimanya.²³ Adapun ketentuan nisab untuk zakat tanaman adalah 5 wasaq sebagaimana riwayat al-jāma’ah dari Abi Said:

لَيْسَ دُونَ خَمْسَةِ أَوْ سَقْ صَدَقَةٍ. ^{٢٤}

Perkataan Nabi tersebut mencerminkan bahwasanya kewajiban zakat hasil bumi sebagaimana ketentuan zakat hasil bumi pada umumnya harus mencerminkan sifat kaya. Status itu tidak akan menjadi kenyataan apabila

²² Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif*, hlm. 118.

²³ Asy-syāṭibī, *al-Muwāfaqāt* (Bairut: Dārul Ma’ārif, t.t), IV: 89.

²⁴ Abi Dāwūd, *Sunan Abī Dāwūd*, Bāb Mā Tajibu fihi az-Zakāh (Bairut: Dār al-fikr, 1994), II: 94. Hadis riwayat Abu Saīd.

hanya memiliki harta yang hanya cukup untuk dimakan keluarganya saja atau tidak mencapai nisab.²⁵

Akan tetapi Imām Abu Hanīfah berpendapat bahwa ketentuan zakat tanaman dan buah-buahan itu sedikit maupun banyak wajib zakat, tidak mensyaratkan setahun ataupun nisab. Di antara dua pendapat tersebut yang cocok dengan syari'at adalah pendapat jumhur yang mensyaratkan adanya nisab. Sebagaimana ketentuan syari'at bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah orang kaya sedangkan nisab adalah batas minimal seorang tergolong kaya, yang oleh karena itu nisab harus jadi penentu suatu kekayaan wajib zakat atau tidak.²⁶

Selain telah mencapai nisab, syarat lain harta wajib zakat adalah telah cukup setahun dimiliki (*haul*). Tetapi ketentuan ini hanya berlaku pada harta-harta yang disyaratkan *haul* untuk wajib zakatnya.²⁷ Dikeluarkan pada saat memetiknya atau memanennya jika mencapai nisab sesuai firman Allah SWT:

٢٨ وَاتُوا حِقَّهُ يَوْمَ حِصَادِهِ.

Ketentuan ayat ini tidak selamanya berlaku bagi lada karena lada bisa disimpan selama bertahun-tahun seperti emas dan perak yang bisa disimpan

²⁵ *Ibid*

²⁶ Wahbah az-Zuhailī, *Zakat Kajian Berbagai*, hlm. 102.

²⁷ Didin Hafiduddin, *Zakat dalam Prekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 26.

²⁸ Al-An'ām (6) : 141.

dalam waktu yang relatif lama dan ketentuannya bisa dianalogikan ke dalam zakat harta yang tersimpan seperti dalam ayat:

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الْذَّهَبَ وَالْفَضْةَ وَلَا يُنفِقُوهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ

^{٢٩.} أَلَيْم.

يُوْمَ يَحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُوْنُ هَا جَاهَدُهُمْ وَجَنُوبُهُمْ وَظَهُورُهُمْ هَذَا
مَا كَنْزَتُمْ لَا نَفْسَكُمْ فَذُوقُوا مَا كَنْزَتُمْ تَكْنِزُونَ.^{٣٠.}

Adapun besar zakat yang dikeluarkan para wajib zakat adalah 10% untuk tanaman yang diairi dengan sungai atau air hujan sedangkan 5% bagi tanaman yang mengeluarkan biaya untuk pengairan. Ketentuan ini berdasarkan riwayat dari Imām Bukhārī dari Sālim bin Abdillah, dari bapaknya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعَيْنُ أَوْ كَانَ عَثْرَيَا: الْعَشْرُ وَمَا سَقَى بِالنَّضْحِ نَصْفُ

^{٣١.} الْعَشْرِ.

Jumlah kadar zakat tersebut merupakan hak para mustahik zakat yang sudah ditentukan oleh Allah SWT di dalam al-Quran:

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KAHIAGA
YOGYAKARTA

²⁹ At-Taubah (9) : 34.

³⁰ At-Taubah (9) : 35.

³¹ al-Bukhārī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Bāb al-‘Usyr limā yusqā min Mā’i Samā’i wa bil mā’i Jāri, II: 133. Hadis riwayat Bukhārī dari Sālim bin Abdillah.

انما الصدقات للفقرا والمساكين والعملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب
^{٣٢} والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله علیم حکیم.

Kata *sadaqah* dalam ayat tersebut adalah suatu kewajiban yang disebut zakat dan bukan sebagai suka rela. Hal ini ditunjukkan dengan kata-kata akhir dari ayat tersebut yang berbunyi suatu ketetapan yang ditetapkan.

Dalam pengamalan ayat tersebut masih terjadi perbedaan pendapat seperti dalam hal golongan mana yang harus didahulukan sekaligus berapa besar pembagiannya, meratakan dan mempersamakan pembagian zakat diantara semua golongan adalah wajib dan hendaknya setiap golongan minimal tiga orang karena jumlah tiga adalah minimal jumlah jamak menurut Imām Asy-Syāfi'i dan Imām Ahmad. Bagi Imām Mālik dan Imām Abu Hanīfah, yang demikian tidak wajib. Karena menurutnya *Iām (li)* dalam surat at-Taubah ayat 60 adalah bukan *Iām at-tamīk*, akan tetapi *Iām al-ajli (Iām* yang menunjukkan karena sesuatu).³³

Alasan pendapat yang kedua ini menunjukkan bahwa seseorang menjadi mustahik zakat atau tidak adalah karena keberadaannya sebagai orang fakir miskin, amil dan seterusnya sebagaimana yang disebut dalam surat at-Taubah 60. Dengan demikian diantara mereka bisa diketahui yang harus didahulukan dari yang lainnya sebagaimana firman Allah SWT:

³² At-Taubah (9) : 60.

³³ Yūsuf al-Qaraḍawī, *Hukum Zakat*, hlm. 664.

^{٣٤} فَاتِ ذَالْقُرْبَىٰ حَقَهُ وَالْمُسْكِنُ وَابْنُ السَّبِيلِ ذَلِكُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ

Dari ayat di atas diketahui bahwa di antara hak yang harus ditunaikan adalah hak yang ditunjukkan kepada yang dekat hubungannya dengan si pemberi, anak-anak yatim, orang miskin dan lain-lain.

F. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang diharapkan, perlu adanya metode dan prosedur yang baik dan benar sehingga mempermudah dalam memperoleh data yang diharapkan yang nantinya akan dianalisa dan diuji kebenarannya. Untuk maksud tersebut penyusun menggunakan:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif yaitu penelusuran terhadap hukum yang belum ada sebelumnya dalam hal ini adalah penelusuran terhadap hukum zakat lada.

3. Pengumpulan Data

Penelitian mencari status hukum, diperlukan *qiyas* sebagai suatu metode *istinbāt* maka sumber datanya adalah data utama (primer) yaitu

³⁴ Ar-Rūm (30) : 38.

Hukum Zakat Yūsuf Qarādawī dan data sekunder observasi dan wawancara.

4. Analisa Data

Setelah data terkumpul dilakukan analisis data menggunakan metode deduktif yaitu metode berfikir yang berangkat normatif kemudian ditarik penjelasan lada. Metode ini penyusun gunakan untuk menerapkan maksud-maksud terkandung dalam al-Quran dan hadist tentang zakat.

5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu menilai bagaimana status zakatnya lada dan penimbunan lada dalam pandangan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab antara lain yaitu bab pertama pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor yang menjadi dasar atau mendukung timbulnya masalah yang diteliti dan memperjelas alasan-alasan yang menjadi masalah tersebut penting untuk diteliti. Pokok masalah, merumuskan secara spesifik tentang masalah yang diteliti. Tujuan dan kegunaan merumuskan tujuan penelitian. Telaah pustaka, kerangka teoritik sebagai landasan, cara pandang dan pemandu dalam penelitian. Metode penelitian sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data dan menganalisa data, sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

Bab dua membahas tentang teori umum zakat dan *qiyas*. Sebagai kerangka pemecah masalah dan sebagai landasan dalam menganalisis data. Bab ini dibagi menjadi dua bagian yang pertama membahas tentang teori zakat dimulai dari landasan zakat, syarat dan rukun zakat, jenis harta yang wajib zakat dan sasaran yang dikeluarkan zakat. Bagian kedua membahas tentang *qiyas* sebagai metode *istinbāt* hukum.

Bab ketiga untuk mengenal lebih jauh tentang lada sebagai produk pertanian yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dengan harga yang berfluktuatif guna menjawab status lada sebagai harta obyek zakat. Maka pada bab ini mendeskripsikan tentang lada, pertumbuhan dan perkembangan tanaman lada dari masa penanaman sampai masa panen, perniagaan lada, fluktuasi harga lada serta biaya operasional agro bisnis lada.

Bab keempat membahas tentang hukum zakat lada, prosentase zakat lada dan lada yang tersimpan selama bertahun-tahun. Bab ini menganalisis status zakat lada dengan cara *mengqiyaskan* terhadap hukum-hukum yang telah ada.

Bab kelima adalah bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa serta saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Lada mungkin belum dikenal secara luas pada masa Rasul, maka tidak ada ketentuan jelas mengenai status zakatnya. Berdasarkan syarat-syarat dan prinsip-prinsip sumber penggalian zakat, lada termasuk harta yang wajib dikeluakan zakat karena mengandung ‘*illat* berkembang dan bernilai ekonomis. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan harga lada yang tidak seimbang dengan pendapatan yang diterima (tidak mencapai *nisab*) dan biaya operasional yang cukup tinggi bisa menggugurkan zakat lada. Kasus ini bisa dianalogikan pada zakat profesi yaitu tidak dikenakan zakat pada pegawai-pegawai kecil.
2. Karena Lada sebagai produk pertanian yang membutuhkan biaya operasional yang cukup besar, maka ketentuan zakatnya berdasarkan zakat pertanian yang dikeluarkan dari pendapatan bersih, setelah dikurangi beban biaya, zakatnya sebesar 10% dari harta.
3. Berdasarkan ‘*illat* penyimpanan harta, lada yang disimpan dikenakan zakat sebagaimana emas dan perak, yaitu senilai 94 gram emas dan dizakatkan 2,5% dari harta yang memerlukan *haul* dalam pelaksanaannya.

B. Saran-saran

1. Zakat lada perlu disosialisasikan di Indonesia terutama di daerah penghasil lada agar tidak terjadi ketimpangan sosial dan ketidakadilan. Karena zakat lada suatu fenomena baru maka dalam pelaksanaan dibutuhkan koordinasi yang solid antara ulama, tokoh-tokoh agama dan para wajib zakat agar tidak terjadi kekeliruan dalam penaksiran kadar zakat yang sesuai dengan syariat Islam dan terwujudnya *maqāṣid asy-syar'iyyah* yang sebenarnya.
2. Agar harga lada stabil, perlu adanya kontrol dari pemerintah dalam tata niaga lada.
3. Bagi peneliti berikutnya Lada bisa dijadikan obyek penelitian dari segi tata niaga lada ditinjau dari perspektif hukum Islam.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Quran dan Tafsir

- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1986.
- Al-Qurtubī, *al-Jāmi' li Aḥkāmīl Qurān*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīah, t.t.
- Shihab, Quraish, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- _____, *Membumikangkan al-Quran*, Bandung: Mizan, 1985.

B. Kelompok Hadis

- Abu Dāwūd, Sulaiman bin al-Asy'ari bin Ishak as-Sijistani, *Sunan Abi Dāwūd*, 2 jilid, Beirut: Dār al-fikr, 1987.
- Al-Bukhārī, Imām Abu Abdillah Muhammad bin Ismā'il Ibn Ibrāhīm bin Mugirah bin Bardizbah, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 jilid, ttp.: Dār al-fikr, 1981.
- Mālik, Abu Abdillah Mālik bin Anas, *al-Muwaṭṭa*, ttp.: tnp., t.t.
- An-Nasa'i, *Sunan an-Nasa'i*, Beirut: Dār al-Turas al-Arabi, t.t.
- As-Syāfi'i, Muhammad bin Idrīs, *Ikhtilāf al-Hadīs*, Kairo: Bulaq, 1321 H.

C. Kelompok Fiqh dan Ushul Fiqh

- Al-Āmidi, *al-Iḥkām fī Uṣūl al-chnittām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, alih bahasa Ali Zawawi, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- _____, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr, 1987.
- _____, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Syaefullah Ma'shum dkk, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.

- Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastagin, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2002.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UII Press, 1998.
- Al-Bāqī, M. Fuad Abdul, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qurān*, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.
- Bik, Muhammad Khuḍūrī *Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, 1988.
- Al-Buny, Jamaluddin Ahmad, *Problematika Harta dan Zakat*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Prekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Al-Gazālī, Abu Ḥamīd, *al-Mustaqfā*, Kairo: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 1993.
- Hazm, Ibnu, *al-Muhalla*, Mesir: Maktabah al-Jumhuriyah al-‘Arabiyyah, 1986.
- Hadi, Sjehul, Pernomo, *Sumber-Sumber Penggalian Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004.
- Ibnu Humam, Kamal, *at-Taḥrīr*, Beirut: Dār Fikr, t.t.
- Ibnu Manzūr, Al-Alāmah, *Lisān al-‘Arab*, Beirut: Dār Lisān al-‘arab, t.t.
- Al-Jāziri, Abdurrahman, *al-Fiqh ‘alā al- Ma‘āhib al-Arba‘ah*, Beirut: Dār al-kutub al-Ilmiyah, 1990.
- Khallāf, ‘Abdul al-Wahhab, *‘Ilmu Uṣūl al-fiqh*, Kairo: Dār al ‘Ilm, 1978.
- Munisah, “Konsep Pengembangan Sumber Zakat Tanaman Dalam Perspektif Pemikiran Abu Hanīfah dan Asy-Syāfi‘ī” skripsi tidak diterbitkan, 2000.
- Mannan, M. Abdul *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, alih bahasa Nastagin Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997.
- Mas’udi, Masdar F, *Agama Keadilan, Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1993.
- Muhyiddin Abu Zakariya Yahya bin Syaf An-Nawāwī, *al-Majmū’ Syarh al-Muhazzab*, ttp.: t.t., t.t.

- Muhammad dan Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muchtar, Kamal, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Proyek Peningkatan Sarana Keugamaan, *Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Pedoman Zakat, t.t.
- Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- Al-Qarađawi Yūsuf, *al- Ibādah fī al- Islām*, Beirut: Muassasah Risālah, 1993.
- _____, *Syari'at Islam Ditantang Zaman*, alih bahasa Abu Zaky, Surabaya: Pustaka Progresif, 1990.
- _____, *Hukum Zakat*, alih bahasa Salman Harun, Didin hafidhuddin, Hasanuddin, Jakarta-Lentera antar Nusa: 2004.
- Rofik, Ahmad, *Fikih Kontekstual*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- As-Subuki, *Jam'u Jawāmi'*, Beirut: Dār al-fikr, 1974.
- As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār al-Kutub al-Araby, 1973.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Asy-Syātibī, *al-Muwāfiqāt*, Barut: Dārul Ma'ārif, t.t, IV: 89.
- Syaltūt, Mahmūd, *al-Fatawā* ttp.: Dār al-Qalam, t.t.
- Syahatih, Syauqi Ismail, *Penerapan Zakat dalam Dunia Modern*, alih bahasa Anshori Umar Sitinggal, Jakarta: Pustaka Dian Antar Nusa, 1987.
- As-Syawkāni, Muhammad, *Irsyād al-Fuhūl*, Surabaya: Syirkah maktabah, t.t
- _____, *Nail al-aṣfār*, Beirut: Dār al-fikr, 1978.
- Suyitno dkk (ed.), Anatomi fikih Zakat Potret dan Pemahaman Badan Amil Zakat Sumatera Selatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Yafie, Ali, Makalah Seminar Pengembangan Manajemen Zakat tgl. 31 Januari-1 Februari 1990 di IAIN Raden Intan Lampung, terkumpul

dalam buku *Pengembangan Manajemen Zakat*, Lampung, Proyek Pengembangan IAIN Raden Intan Lampung: 1990.

Az-Zuhaiſī, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, alih bahasa Agus Effendi dan Baharuddin Fannany, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.

_____, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Beirut: Dār al-fikr, 1986.

D. Kelompok Buku Lain

Aksi Agraris Kanisius, *Bercocok Tanam Lada*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

Rismunandar, *Lada Budi Daya dan Tata Niaga*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2003.

Mustofa, Yasin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Salak Pondoh Desa Purwobinangun Pakem Sleman," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.

Sutarno dan Agus Andoko, *Budi Daya Lada Si Raja Rempah-Rempah*, Jakarta: Agromedia, 2005.

Sarpian, T, *Pedoman Berkebun Lada dan Analisis Usaha Tani*, Yogyakarta: Kanisius, 2003.

_____, Lada, *Mempercepat Berbuah, Meningkatkan Produksi, Memperpanjang Umur*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2004.

Yasin, Ahmad, "Pelaksanaan Zakat Hasil Pertanian dan Perubahan Ekonomi Masyarakat," skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

TERJEMAHAN

NO	HLM	FN	TERJEMAHAN BAB I
1	7	12	Islam dibangun dari lima sendi, yaitu: mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bahwasannya Muhamad adalah utusan Allah, Mendirikan sholat, membayar zakat, haji ke Baitullah dan berpuasa dibulan Ramadhan.
2	9	20	Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung, pohon kurma tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, Zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berubah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya). (QS Al-An'am(6) : 141).
3	9	21	Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. (QS Al-Baqarah (2) : 267).
4	10	24	Tidak ada zakat pada biji-bijian yang kurang dari lima wasaq
5	11	28	Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya. (QS Al-An'am (6) :141).
6	11	29	Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menaaskahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. (QS At-Taubah (9) :34).
7	12	30	Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahanam lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka : "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu". (QS At-Taubah : 35).
8	12	31	Pada tanaman yang diairi dari hujan dan mata air yang datang sendiri, zakatnya sepuluh persen dan yang diairi dengan alat penyiraman lima persen.

9	13	32	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus zakat, orang-orang muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. (QS <i>At-Taubah</i> (9) : 60).
10	14	34	Maka berikan kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian pula pada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhoan Allah. (QS <i>Ar-Rum</i> (30) : 38).
BAB II			
11	1	2	Nama bagi harta benda yang dikeluarkan manusia dari hak Allah untuk diberikan kepada orang-orang miskin.
12	17	3	Memberikan hak milik harta tertentu kepada orang yang berhak, dengan syarat-syarat tertentu.
13	18	4	Memberikan suatu bagian dari harta yang sudah sampai nisab pada fakir dan sebagian yang tidak bersifat dengan sesuatu larangan syara' yang tidak membolehkan kita memberikan kepadanya.
14	18	7	Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik.
15	19	8	Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (QS Albaqarah (2):43).
16	19	10	Islam dibangun dari lima sendi, yaitu : mengaku bahwa tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan bahwasannya Muhamad adalah utusan Allah, mendirikan shalat membayar zakat, haji ke Baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan.
17	22	16	Tidak wajib zakat pada suatu harta sampai masanya satu tahun.
18	24	21	Dan telah kami turunkan kepadamu al-Quran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. An-Nahl (16): 44
19	25	23	Lih. Bab I foot note 29-30 hlm. 11-12

20	26	25	Dan Apabila kamu memiliki dua ratus dirham perak dan telah cukup masa satu tahun maka zakatnya lima dirham dan tidak ada kewajibanmu, yakni mengenai emas sehingga kamu memiliki 20 dinar. Jika milikmu sudah sampai 20 dinar dan cukup masa satu tahun, maka zakatnya setengah dinar. Dan kelebihannya diperhitungkan seperti itu.
21	26	26	Saya telah membebaskanmu dari zakat kuda dan hamba sahaya, maka keluarkanlah zakat perak, yakni dari setiap empat puluh dirham satu dirham. Tetapi tidak wajib kalau banyaknya baru seratus sembilan puluh. Jika telah cukup 200 dirham barulah dikeluarkan 5 dirham.
22	27	27	Tidak seorang laki-laki yang mempunyai unta atau lembu atau kambing yang tidak diberikan zakatnya, melainkan binatang-binatang itu pada hari kiamat berkeadaan lebih gemuk dan lebih besar dari masa di dunia lalu ia mengijak-injaknya dengan telapak-telapaknya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setiap habis binatang itu mengerjakan yang demikian, kembali lagi mengerjakanya dan demikianlah terus menerus hingga Allah selesai menghukum manusia.
23	28	29	Tidak ada zakat tanaman yang kurang dari lima wasaq dan tidak ada zakat unta yang kurang dari lima ekor.
24	29	30	Dan di dalam kambing apabila mencapai empat puluh ekor satu kambing.
25	29	31	Lih. Bab I foot note 21 hlm. 9
26	30	32	Lih. Bab I foot note 20 hlm. 9
27	30	33	Lih. Bab I foot note 31 hml.12
28	30	34	Pada tanaman yang diairi dengan air sungai dan hujan: zakatnya sepuluh persen dan yang diairi dengan alat penyiraman seper dua puluh
29	34	36	Lih. Bab I foot note 20 hlm. 9
30	35	38	Tidak ada zakat pada biji-bijian dan kurma kecuali bila telah sampai lima wasaq, ternak lima ekor dan emas perak sebelum lima auqiyah.
31	35	39	Lih. Bab I foot note 31 hml. 12

32	36	42	Lih. Bab I foot note 21 hlm. 9
33	36	44	Kami diperintahkan mengeluarkan zakat dari barang-barang yang dipersediakan untuk perdagangan.
34	37	48	Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang membersihkan diri (dengan beriman dan diangkat nama Tuhan-Nya), lalu ia sembahyang.
35	38	49	Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil-amil zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekaan budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.
36	41	53	Menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal menetapkan hukum pada keduanya atau meniadakan hukum dari keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya dalam penetapan hukum atau peniadanaan hukum.
37	41	54	Menghubungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaannya dalam <i>illat</i> hukumnya menurut pihak yang menghubungkan (Mujtahid).
38	41	55	Ibarat dari kesamaan antara <i>Furu'</i> dengan <i>asl</i> dalam ' <i>illat</i> yang di <i>isbatkan</i> dari hukum <i>asl</i> .
39	42	56	Samanya satu wadah (tempat berlakunya hukum) dengan yang lain dalam ' <i>illat</i> hukumnya. Baginya ada artian syar'i yang tidak dapat dipahami dari keabsahan.
40	42	57	Menghubungkan sesuatu perkara yang tidak ada nash tentang hukumnya kepada perkara lain ada nash hukumnya karena keduanya berserikat dalam ' <i>illat</i> hukum.
41	45	61	Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir ahli kitab dari kampung halaman mereka. Pada pengusiran pertama kali, mereka tidak mengira bahwa mereka akan keluar dan merekapun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat menghindarkan mereka dari (siksaan) dari arah yang tidak mereka sangka dan Allah menanamkan ketakutan ke dalam hati mereka, dan mereka membina-sakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang yang beriman. Maka ambilah tamsil dan ibarat (dari kejadian itu)

			hai orang-orang yang mempunyai pandangan yang tajam (QS Al-Hasyr:2).
42	45	62	Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata hati. (QS Al-Imran:13).
43	46	63	Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takwil mimpiku itu, jika kamu dapat mentakwil mimpi. (QS Yusuf: 43).
44	46	64	Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul (Quran dan sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik dari akibatnya.
45	47	65	Bagaimana kamu memutuskan apabila kamu menghadapi suatu perkara, berkata Mu'az bin Jabbal: Saya akan mengembalikannya kepada kitab Allah, Rasulullah berkata: apabila tidak ditemukan dalam kitab Allah bagaimana kamu memutuskan, berkata Mu'az dengan sunnatullah, Kemudian dia berkata: Saya akan berijtihad dengan pendapat saya, kemudian Rasulullah menepuk dadanya. Dan dia berkata alamdulillah Rasulullah telah menyetujui apa yang diridhai Allah dan Rasulnya.
46	48	66	Sesungguhnya seorang perempuan dari bani Juhainah datang kepada Nabi SAW dan berkata: sesungguhnya Ibu saya mempunyai nazar untuk melakukan haji akan tetapi dia tidak bisa melaksanakan haji sampai dia mati, kemudian saya menunaikan haji untuknya, kemudian Rasullullah menjawab "iya" hajilah untuknya, apakah kamu bependapat bahwasanya jika ibumu mempunyai agama yang harus ditunaikan kewajibannya. Tunaikanlah janji terhadap Allah, sungguh Allahlah yang berhak atas janji.
47	60	85	Dirikanlah sholat karena tergelincirnya matahari (QS Al-Isrā': 78)
48	60	86	Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami mengharamkan atas mereka memakan makanan yang baik-baik, yang dahulunya dihalalkan bagi mereka. (An-Nisā'(4): 160)

49	61	87	“...karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan”. (QS Yusuf: 53)
50	61	88	Karena dia mempunyai banyak harta dan anak-anak (QS Al-Qalam:14)
51	61	90	Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin kemudian jika menurut pendapatmu ia telah cerdas maka serahkanlah kepada mereka harta-harta mereka. (QS An-Nisa': 6)
52	62	91	Rosulullah SAW telah bersabda:”perak ditukar dengan emas adalah riba kecuali diserah dan diterima pada waktu yang sama. Gandum ditukar dengan gandum adalah riba kecuali diserah dan diterima pada waktu tersebut. Kurma ditukar dengan kurma adalah riba kecuali diserah dan diterima pada waktu yang sama”.
53	64	94	Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaan untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki, Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah sama dengan sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizing tuannya, dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka-merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan pula wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai pialarnya, dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman-hukuman wanita merdeka yang bersuami. (kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang yang takut kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) diantaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
54	95	10	BAB IV Lihat foot note 29-30 Bab I hlm. 11-12

BIOGRAFI ULAMA

IMAM AL- BUKHARI

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn al-Mugirah al-Bukhari . nama yang terakhir inilah yang terkenal dikalangan umat islam. Pada usia mudanya Imam al-Bukhari telah hafal 70000 hadits beserta sanadnya. Beliau wafat pada akhir bulan Ramadhan tahun 256 H di Samarkand. Buah karyanya yang terkenal adalah : *Sahih al-Bukhari*.

IMAM MUSLIM

Nama lengkapnya adalah Abu Al-Husain Muslim Ibnu al-Hajjaj al-Qusayliy an-Nasaburi, Imam Muslim lahir di Nasabur pada tahun 204 H . Beliau wafat pada tanggal 25 Rajab 621 H di Nisba sebelah kampung di Nasabur . Adapun buah karyanya adalah antara lain : *al-Jami al-sahih Muslim*, *Tanaqah at-Tabi'in dan al-I'la* .

IMAM ABU DAWUD

Nama lengkapnya adalah Abu Daud Sulaiman al-Asy'ari Ibnu syudad Ibnu Amr Ibnu Amir al-Sijistani, lahir pada tahun 202 H atau 817 M. Beliau adalah imam ahli hadits yang sangat teliti . karya –karya antara lain : kitab *as-Sunan*, kitab *al-Marasil* dan kitab *al-Qadir*. Adapun kitab hadits yang terkenal kitab *Sunan Abi Daud*. Beliau wafat pada tanggal 6 syawal tahun 275 H atau 889 M .

YUSUF AL-QARADAWI

Adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam. Lahir di Safat Turab Mesir pada 9 September 1926. Ketika berusia 5 tahun ia dididik menghafal al-Qur'an secara intensif oleh pamanya, dan pada usia 10 tahun ia sudah hafal seluruh isi al-Qur'an dengan fasih. Kecerdasannya mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar Kairo dengan predikat terbaik pada tahun 1952-1953, kemudian ia melanjutkan ke Lembaga Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 al-Qaradawi melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi dengan judul "*Fikih Zakat*" yang selesai dalam 2 tahun. Karir, aktivitas dan jabatan stuktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua jurusan Studi Islam pada Fakultas Syari'ah Universitas Qatar yang didirikan dengan teman-temannya sendiri yang sebelumnya bernama Madrasah Ma'had ad-Din (Institut Agama).

T.M. HASBI ASH-SHIEDDIEQY

Dilahirkan di Lhok Sheumawe, Aceh Utara, pada 10 Maret 1904. Belajar pada pesantren yang dipimpin ayahnya serta beberapa pesantren lainnya. Beliau dapat mendapat bimbingan dari ulama Muhammadiyah bin Salaim al-Kalili.

Tahun 1927, beliau belajar di al-Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh ustaz Umar Habibies. Kemudian pada tahun 1928 memimpin sekolah al-Irsyad di Lhok Shumawe. Beliau juga giat berdakwah di Aceh, mengembangkan paham *tajdid* serta memberantas *bid'ah* dan *khufarat*.

Tahun 1940-1942 menjadi direktur Darul Muallimin Muhammadiyah Kutaraja, membuka akademi bahasa Arab, dan pada zaman Jepang menjadi anggota pengadilan tertinggi di Aceh, anggota Syu sangi Kaiden cou sangi ju di Bukit Tinggi.

Karir beliau sebagai pendidik antara lain: Dekan Fakultas Syari'ah di Universitas Sultan Agung Semarang, Guru besar dan Dekan Fakultas Syri'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960). Guru besar di UUI Yogyakarta, dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu beliau juga menjabat ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-Qur'an Departemen Agama. Ketua Lembaga Fiqih Islam Indonesia (Lefisi). Anggota majlis Ifta watarjih PPP al-Irsyad, dan terakhir tanggal 22 Maret 1975 beliau mendapat gelar Doktor Honoris Causa dalam Ilmu Syari'ah dari Universitas Islam Bandung (Unisba).

Karya beliau yang terkenal: *Tafsir Al-Qur'an Al-Majid*, *An-Nur* dan *Al-Bayan*. Beliau memiliki pendapat tentang perlunya menyusun fiqh baru di Indonesia. Akhirnya beliau wafat pada 9 Desember 1975 di Jakarta.

MUHAMAD ABU ZAHRAH

Muhamad Abu Zahrah adalah seorang ulama besar di Mesir, beliau menamatkan perguruan tingginya di Universitas al-Azhar sampai memperoleh gelar Doktor. Beliau pernah dikirim ke Prancis dalam suatu misi ilmiyah "Bisatul Malik Fouad I". Beliau juga memberikan kuliah Mahdud Dirasa'il Islamiyah yang didirikan Liga Arab. Beliau seorang ahli hukum terkemuka sehingga banyak buku-buku karyanya terutama dalam bidang hukum.

IMAM MALIK

Nama lengkap Imam Malik adalah Imam Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin Amr bin al-Haris. Beliau dilahirkan pada tahun 93 H atau 712.

Beliau adalah salah seorang dari empat imam mazhab, yang terkenal sebagai pemuka mazhab Maliki.

Imam malik belajar mengenai ilmu agama mengenai Hadist, Fiqh dan ilmu-ilmu agama yang lain di kota Madinah, sehingga terkenal ahli Hadis dan ahli fiqh. Beliau sangat berpengaruh di seluruh kota Hijaz, sehingga warga Hijaz memberi gelar kehormatan baginya *Syayyidi Fuqaha'i al-Hijaz*.

Karya beliau yang sangat gemilang dalam bidang ilmu hadis, yakni kitab *Al-Muwatta*. Kitab tersebut ditulis tahun 1441 H atas anjuran khalifah Ja'far al Mansur, sewaktu ketemu disaat-saat menunaikan ibadah haji.

Beliau wafat di hari Ahad 12 Rabi' al Awwal 179 H atau 798 M di Madinah.

AMIR SYARIFUDIN

Dilahirkan di Bukittinggi, Sumatera Barat, pada 9 Mei 1937. Beliau menempuh pendidikan formalnya dari SD Negeri Pakan Siamyan, Bukittinggi (tamat tahun 1950), melanjutkan ke tingkat SLTP di Perguruan Thawalib Padang Panjang (tamat tahun 1952), SLTA di Pendidikan Guru Agama Atas, Bukittinggi (tamat tahun 1955). Kemudian di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta hingga meraih Sarjana Lengkap Ekonomi (tahun 1964) dan berhasil meraih gelar Doktor di bidang ilmu Fiqh tahun 1982.

Di antara kursus atau pendidikan non gelar yang diikuti mantan Pembantu Dekan Fak. Tarbiyah (1987-1987) dan mantan Dekan Fakultas Syari'ah (1974-1979) di IAIN Jakarta ini, adalah Islamic Law Course Universitas Leiden (1989) dan SESPA Dep. Agama, di Jakarta (1977).

Karir dimulai dari sebagai guru agama pada SGB Negeri Sukabumi (1955-1958), kemudian menjadi asisten dosen Fak. Tarbiyah IAIN Jakarta (1962-1967), lalu menjadi Rektor pada IAIN Jakarta (1967-1986) dan IAIN Imam Bonjol Padang (1983-1986). Guru Besar (1986) dan Ketua Program Pasca Sarjana (sejak 1994). Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sumanteria Barat (sejak 1990). Menjabat Ketua Umum Bazis Tingkat I, Sumatera Barat (sejak 1993) dan menjadi Anggota MPR-RI (Periode 1992-1998).



CURRICULUM VITAE

Nama : Lilis Saadah
Tempat/ Tanggal Lahir : Bangka, 26 Desember 1982
Orang Tua: Ayah : Masnadi
Ibu : Zakiah
Alamat : Paya Benua Kec. Mendo Barat Bangka Belitung

Riwayat Pendidikan

SDN Paya Benua 142 Bangka : 1989 - 1995
MTs Ar-Riyadh Palembang : 1995 - 1998
MA Ali Maksum Yogyakarta : 1998 - 2001
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk 2001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA